



01522738808052965500

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN KURSUS

Nomor : 421.9/39/IKur/DPMPTSP/2018

Dasar :

1. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni
2. Surat Permohonan Izin Operasional nomor : tanggal 3 April 2018
3. Rekomendasi Dinas Pendidikan nomor : 421.1/02187/PAUD Dikmas/III/2018 tanggal 28 Maret 2018

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

: Yayasan Pendidikan Pusaka Jaya - PKBM Pusaka Bangsa
: Jl. Putri Tunggal No. 9C RT. 003/007 Kel. Harjamukti Kec.
Cimanggis Kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar
Seni

Rumpun

Nama Pimpinan Lembaga

Alamat Pimpinan Lembaga

Masa Berlaku

: 1. Kesetaraan Paket A,B dan C, 2. Robotic, 3. Komputer, 4. Musik

: -

: Hasim, M.Ag

: Wirorejan RT. 004/008 Kel. Ngadirejo Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo

: 3 April 2018 s/d 2 April 2021

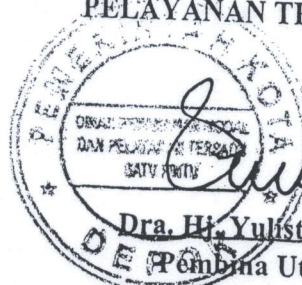
Untuk menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok;
3. mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 3 April 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003